

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR
TANPA IZIN OLEH PELAKU USAHA
(Studi di Desa Sukorejo kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FAIZAH ONI NABILLA

NIM. 1220084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR
TANPA IZIN OLEH PELAKU USAHA
(Studi di Desa Sukorejo kecamatan Ulujami Kabupaten
Pemalang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

FAIZAH ONI NABILLA

NIM. 1220084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAIZAH ONI NABILLA

NIM : 1220084


Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Penggunaan Merek Terdaftar
Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Desa
Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sebelumnya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juni 2024

Yang menyatakan,



FAIZAH ONI NABILLA

NIM. 1220084

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami, M.kn.

Griya Family Residence blok B7 RT 12 RW 03 - Kajen

: 2 (dua) eksemplar

: Naskah Skripsi Sdri. Faizah Oni Nabilla

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Faizah Oni Nabilla

NIM : 1220084

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Penggunaan Merek terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha (Studi Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang)

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Juni 2024

Pembimbing,


Bunga Desyana Pratami, M.kn.

NIP. 199412262020122015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Faizah Oni Nabilla**
NIM : **1220084**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha (Studi di Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemasang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

NIP. 199412262020122015

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S. H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

M. Zulvi Romzul Huda F., M. H.

NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 13 Juli 2024

Disahkan oleh



H. Akhmad Jaliludin, M.A.

NIP. 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah

18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa’	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha’	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta’ Marbutah

1. Transliterasi Ta’ Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta’ Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talḥah*

Jika Ta’ Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta’ Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----	Fathah	a	a
2	-----	Kasrah	i	i
3	-----	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*

ذكر – *Zukira*

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan Ya'	ai	a dan i
2	وَاو	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِيَّ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وَاوْ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ

: *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ

: *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (izāfah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال
القران : ditulis *al-Qur’ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السبعة : ditulis *as-Sayyi’ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهُو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin, dengan segenap usaha dan teriring doa serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua penulis, Bapak Warsito dan Ibu Musamaeni serta saudara kandung penulis, adik saya, Hani Fatul Fadilah dan Muhammad Wildan Mubarak. Penulis ucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung secara materil maupun spiritual selama menempuh pendidikan sampai meraih gelar strata satu saat ini.
2. Bapak Tarmidzi M. S. I, selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, saran, dan nasihat kepada penulis.
3. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.kn. selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan masukan yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Tidak lupa pula terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran selama menjadi dosen pembimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan bimbingan maupun mendidik penulis selama perkuliahan.

5. Wahyu Intan Kusuma, Istianah, Umi Saidah , Adibah Agus Tinah, Miss Alisa Solekha dan Chafidzah Adelia, selaku teman-teman dekat penulis yang selama ini telah kebersamai dari masa perkuliahan hingga proses penulisan skripsi.
6. Teman-teman yang telah membantu dalam proses wawancara penulis kepada narasumber dalam penelitian skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis selama proses wawancara ini.
7. Tidak ketinggalan, terima kasih untuk diri sendiri yang tetap bersemangat dan berusaha sehingga sampai pada titik ini.



MOTTO

“Kesuksesan dimulai dari keputusan untuk mencoba.”



ABSTRAK

Faizah Oni Nabilla, 2024. Kesadaran Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Dosen Pembimbing Bunga Desyana Pratami, M.Kn.

Pemanfaatan merek-merek terdaftar atau terkenal asing dalam kegiatan bisnis oleh pelaku usaha berisiko terhadap timbulnya bentuk-bentuk pelanggaran merek. Di Indonesia sendiri sudah diatur mengenai penggunaan merek namun pada kenyataannya masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan merek milik orang lain pada produk mereka seperti produk pakaian seperti kemeja, mereka menggunakan merek terdaftar dan terkenal asing karena memiliki penilaian terhadap kualitas dan reputasi yang baik di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tingkat Kesadaran Hukum pelaku usaha melakukan penggunaan merek terdaftar tanpa izin? (2) Bagaimana akibat hukum penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Kesadaran Hukum pelaku usaha terhadap penggunaan merek orang lain dengan tanpa izin dengan menggunakan indikator kesadaran hukum dan untuk mengetahui Akibat Hukum dari penggunaan merek terdaftar tanpa izin yang di lakukan oleh pelaku usaha Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis (socio-legal). Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terkait. Dari hasil analisis penulis menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang memiliki kesadaran hukum yang minim. Hal tersebut terbukti dari belum terpenuhinya 4 Indikator kesadaran hukum dan masih terdapat pelaku usaha yang menggunakan merek milik orang lain dengan tanpa izin yang tidak sesuai dengan regulasi merek. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek terdaftar milik orang lain dengan tanpa izin oleh pelaku usaha Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yaitu dapat dikenai sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi atau pemberhentian semua perbuatan terkait pemakaian Merek tersebut.

Kata kunci: Merek, Kesadaran Hukum, Regulasi.

ABSTRACT

Faizah Oni Nabilla, 2024 *Legal Awareness of the Use of Registered Trademarks Without Permission by Business Actors (Study in Sukorejo Village, Ulujami District, Pemalang Regency)*

Advisor Bunga Desyana Pratami, M. Kn.

The use of foreign registered or well-known trademarks in business activities by business actors risks the emergence of forms of trademark infringement. In Indonesia itself, the use of brands has been regulated, but in reality there are still business actors who use other people's brands on their products, such as clothing products such as shirts, they use registered and well-known foreign brands because they have a good assessment of quality and reputation in society. The problems in this research are (1) why do business actors use registered marks without permission? (2) What are the legal consequences of using a registered mark without permission by business actors in Sukorejo Village, Ulujami District, Pemalang Regency. The aim of this research is to explore the reasons why business actors use other people's brands without permission using indicators of legal awareness and to determine the legal consequences of using registered marks without permission by business actors in Sukorejo Village, Ulujami District, Pemalang Regency. This research uses a qualitative approach method with a socio-juridical (socio-legal) type of research. Primary data was obtained through interviews and secondary data was obtained from related library materials. From the results of the author's analysis, it shows that several business actors in Sukorejo Village, Ulujami District, Pemalang Regency have minimal legal awareness. This is proven by the fact that the 4 indicators of legal awareness have not been fulfilled and there are still business actors who use other people's brands without permission, which is not in accordance with brand regulations. The legal consequences arising from the use of a registered mark belonging to another person without permission by a business actor in Sukorejo Village, Ulujami District, Pemalang Regency are that they may be subject to civil sanctions in the form of a lawsuit for compensation or dismissal of all actions related to the use of the mark.

Keywords: *Brand, Legal Awareness, Regulation.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)” dengan baik dan maksimal. Shalawat salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik penulis. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dukungan dan doa selama perkuliahan hingga titik ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak berupa moril maupun materil tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi serta Dosen Wali Studi yang telah memberikan arahan motivasi serta doa.

- 
3. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
 4. Ibu Bunga Desyana Pratami, M. kn. selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima aksih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan selama proses bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
 5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, terutama bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing dan mendidik penulis selama perkuliahan.
 6. Seluruh informan yang terlibat dalam proses wawancara pada skripsi ini yang telah memberikan informasi sebagai bahan analisis dalam skripsi ini.
 7. Orang tua penulis, Bapak Warsito dan Ibu Musamaeni. Tak lupa pula adik penulis Hani Fatul Fadilah dan Muhammad Wildan Mubarak yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi, doa dan semangatnya.
 8. Wahyu Intan Kusuma, Istianah, Umi Saidah, Miss Alisa Solekha, Adibah Agua Tinah, dan Chafidzah Adelia selaku teman-teman dekat yang membersamai langkah penulis.

Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat

pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 20 Juni 2024

FAIZAH ONI NABILLA
NIM. 1220084



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	Error!
Bookmark not defined.	
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error!
Bookmark not defined.	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan penelitian	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II	Error!
Bookmark not defined.	

LANDASAN TEORITIS.....Error!

Bookmark not defined.

A. Kesadaran

Hukum **Error**

! Bookmark not defined.

B. Teori

Akibat

Hukum **Error**

! Bookmark not defined.

C. Merek..... **Error**

! Bookmark not defined.

BAB IIIError!

Bookmark not defined.

**GAMBARAN UMUM MASYARAKAT DI DESA
SUKOREJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN**

PEMALANG.....Error!

Bookmark not defined.

A. Profil

Desa

Sukorejo..... **Error**

! Bookmark not defined.

B. Sejarah industry konveksi dan Profil pelaku usaha di Desa

Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang..... **Error!**

Bookmark not defined.

BAB VIError!

Bookmark not defined.

**KESADARAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN
MEREK TERDAFTAR TANPA IZIN DAN AKIBAT**

HUKUMNYA.....Error!

Bookmark not defined.

- A. Tingkat Kesadaran Hukum terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....**Error**

! Bookmark not defined.

- B. Akibat hukum penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.....**Error**

! Bookmark not defined.


BAB V 22

PENUTUP 22

A. Kesimpulan..... 22

B. Saran..... 23

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah mengatur Kekayaan Intelektual dalam suatu peraturan perundang-undangan, Khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang tentang merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang merek berawal dari *state of parma* yang menggunakan merek untuk membedakan satu produk dari produk sejenis lainnya.¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tercantum pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.² Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya untuk penggunaan pribadi atau untuk memberikan lisensi kepada orang lain dalam suatu kegiatan bisnis produk maupun jasa diberikan oleh negara hak eksklusif berdasarkan hak merek. Hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu.

¹ Rahmi Janed, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonom* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

² Ribath Safitri, “Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribdi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Merek Dagang Terkenal Asing Melalui Repacking (Studi Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal di Kota Salatiga)”, Skripsi, (Universitas Negeri Semarang, 2020), 1-10.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia hal ini termuat dalam pasal 83 UU Merek bahwasanya gugatan yang bisa diajukan oleh pemilik asli atau penerima lisensi merek kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Gugatan tersebut bisa berupa gugatan ganti rugi ataupun permintaan pemberhentian aktivitas bisnis pelanggar merek melalui pengadilan niaga.³ Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah, pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum dan diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan dalam perkara kepailitan, penundaan pembayaran utang, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan perdagangan. Di Indonesia, pengadilan niaga berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perdagangan dan mengambil keputusan dalam bidang tersebut. Pengadilan niaga yang merupakan salah satu bagian dari peradilan umum mempunyai kewenangan terbatas pada mengadili sengketa-sengketa yang berkaitan dengan dunia usaha, termasuk yang menyangkut kekayaan intelektual (KI), kepailitan, dan penundaan pembayaran utang. dan perkara perniagaan lainnya.⁴ Lebih lanjut, selama kasus dalam masa pemeriksaan pemilik merek

³ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁴Linda Firdawaty. "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 5, no. 1 (2013): 11.

terkenal dan/atau lisensi juga dapat mengajukan permohonan tercantum dalam pasal 84 UU Merek guna mencegah kerugian yang lebih besar, penggugat dalam hal ini pemilik merek dan/atau penerima lisensi dapat meminta kepada hakim untuk menghentikan proses pembuatan, penjualan, maupun penukaran produk atau jasa yang menggunakan merek tersebut tanpa izin guna mencegah kerugian lebih lanjut. Kemudian pihak yang menggunakan merek tanpa izin atau melakukan pelanggaran merek dalam hal ini disebut sebagai tergugat, yang diwajibkan atas mereka menyerahkan barang yang diproduksi dengan merek tersebut tanpa izin. Hakim berwenang untuk memerintahkan penyerahan barang atau menentukan nilainya setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Didalam Islam sendiri mengakui pemahaman tentang perlindungan hak merek sebagai kekayaan intelektual serta memiliki nilai material dan harus dilindungi.⁶ Islam juga mengenal prinsip keadilan yang mana perlindungan hak merupakan penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan tersebut. Sehingga kekuatan atau kekuasaan sangat diperlukan untuk menjamin dan melindungi terpenuhinya hak.⁷

⁵ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

⁶ Yoghi Arief Susanto, "Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Mursalah". *Aktualiti*, Vol. 3 No. 1 (2020): 416-127. Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/6045/pdf>.

⁷ Istin Himayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)" IAIN Walisongo Semarang, 4.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum islam tidak memperbolehkan adanya penggunaan merek terdaftar tanpa hak atau tanpa seizin dari pemilik merek asli dan/atau penerima lisensi, Namun pada kenyataannya masih ada beberapa pelaku usaha seperti di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya yang masih menjalankan aktivitas bisnis dengan menggunakan cara curang salah satunya melakukan penggunaan merek terdaftar milik orang lain dengan tanpa hak atau tanpa seizin dari pemegang merek asli ataupun penerima lisensi.

Melihat fenomena yang terjadi di salah satu produsen kemeja di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya yang memproduksi berbagai macam kemeja untuk dijual ecer maupun grosir dengan menggunakan merek terkenal milik orang lain tanpa seizin dari pemilik asli atau penerima lisensi. Oleh karena itu, bermula dari kejadian tersebut, peneliti merasa penasaran dan ingin mengetahui dan menyelidiki lebih jauh mengapa para pelaku usaha tersebut menggunakan merek dagang yang didaftarkan sebagai milik orang lain tanpa izin dari pemilik merek atau izin dari lisensi merek dan apa yang terjadi secara hukum jika seseorang menggunakan merek dagang terdaftar tanpa persetujuan pemilik atau penerima lisensi menurut hukum di Indonesia dengan penelitian yang berjudul “Kesadaran hukum Penggunaan Merek Terdaftar Tanpa Izin Oleh Pelaku Usaha (Studi di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Jaya)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tingkat Kesadaran Hukum pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa izin?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha industri pakaian (kemeja) di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat Kesadaran Hukum pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terhadap menggunakan merek terdaftar tanpa izin
2. Untuk menjelaskan akibat hukum penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha industri pakaian (kemeja) di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan pada segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan pemikiran dan informasi yang lebih luas bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi perkembangan hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadikan acuan, saran atau masukan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha terkait dengan Kekayaan Intelektual atau Hak Merek untuk tidak melakukan aktivitas bisnis melalui pelanggaran merek.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dan Akibat hukum, yang kontras dengan konsep merek, sebagai alat analisis. Teori dan konsep yang digunakan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta sejalan dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Teori dan konsep tersebut juga dapat saling melengkapi sebagai dasar analisis, sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis, mendalam dan komprehensif.

1. Teori kesadaran hukum

Soejono Soekanto mengartikan kesadaran hukum sebagai ketaatan pada hukum dalam berbagai konteks. Fokus dari kesadaran hukum adalah eksistensi pemahaman, dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang bersumber dari pengetahuan hukum.⁸

Indikator-indikator dalam kesadaran hukum menurut soejono soekanto antara lain:⁹

a. Pengetahuan hukum

⁸ Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 8.

⁹ Soejono soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan hukum* (Jakarta: CV Rajawali 2019), 239.

Seseorang tahu bahwa suatu perilaku tertentu sudah ada dan tunduk pada batasan hukum yang diatur secara tertulis dan tidak tertulis dapat digunakan untuk mengatur persyaratan hukum ini. Aturan tersebut memberikan informasi terhadap objek maupun subjek yang bersangkutan, tindakan yang diperbolehkan dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Pemahaman akan hukum

Sejalan dengan adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum juga menjadi suatu indikator penting dalam kesadaran hukum, seseorang diharapkan paham atas tujuan adanya suatu peraturan hukum serta manfaat yang di timbulkan oleh peraturan hukum tersebut. Kesalahpahaman muncul ketika seseorang hanya mengetahui sesuatu tanpa memahaminya secara utuh, sehingga hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Sikap Hukum

Dalam buku Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Soerjono Soekanto mengartikan sikap hukum sebagai suatu kecenderungan untuk menaati hukum karena dianggap menguntungkan atau membantu tatanan masyarakat ketika hukum itu dipatuhi. Sikap hukum merupakan hasil penilaian masyarakat satu sama lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perilaku hukum

Ukuran kesadaran masyarakat terhadap hukum yang paling signifikan adalah perilaku hukum. Pola perilaku masyarakat yang taat hukum menunjukkan bahwa hukum tersebut efektif dan benar-benar berlaku bagi masyarakat. Tingginya jumlah pelanggaran menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak diterapkan atau berdampak kecil terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perilaku hukum menjadi tolak ukur kesadaran hukum yang ditentukan oleh seberapa erat warganya menaati hukum.

2. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil yang diatur secara hukum dan dikehendaki oleh pelakunya.¹⁰ Perbuatan tersebut adalah perbuatan hukum yang dilakukan untuk mencapai suatu akibat yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, Soeroso juga menjelaskan bahwa wujud dari akibat hukum ada 3 yaitu; *Pertama*, munculnya keadaan hukum akibat dari peristiwa hukum. *Kedua*, munculnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban antar pihak saling bertemu dan saling berkaitan. *Ketiga*, munculnya sanksi terhadap perbuatan yang dinilai melanggar hukum.¹¹ Dari pemaparan teori diatas

¹⁰ Julia Fitri Yani, dkk, "Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 1, No. 4, Desember 2022, 150.

¹¹ R. Soeroso, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 295-256.

dapat dipahami bahwa Perbuatan hukum dari subjek hukum terhadap objek hukum akan menciptakan suatu akibat hukum, serta akibat hukum merupakan sumber terciptanya hak dan kewajiban bagi para subjek hukum yang terlibat didalamnya.

3. Merek

Merek merupakan salah satu komponen dalam dunia bisnis, dengan adanya merek, pembeli akan dengan mudah mengidentifikasi suatu produk dari pesaing lainnya. Merek juga menjadikan pembeli lebih percaya dan lebih yakin terhadap produk yang mereka beli. Maka dari itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memiliki merek yang bercitra baik di masyarakat, serta mampu melindungi dan meningkatkan merek di pasar. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.¹² Menurut Buchory (2010) merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasi barang atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing. Sedangkan menurut Tjiptono (2008) nama, istilah, tanda, simbol/ lambang, desain, warna, gerak, atau kombinasi atribut-atribut produk

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 203.

lainnya yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing.

Pada dasarnya suatu merek juga merupakan janji penjual untuk secara konsisten menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga menyampaikan jaminan tambahan berupa jaminan kualitas. Maka, berdasarkan pendapat dari ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan sebuah nama, istilah, simbol, tanda, warna, gerak ataupun desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa suatu produk dari para pelaku usaha lainnya yang juga menawarkan produk serupa. Selain itu, merek juga berguna untuk membedakan kualitas produk yang satu dengan yang lainnya.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan studi literature yang telah ditelusuri, ditemukan beberapa penelitian yang serupa yang dijadikan acuan dan perbandingan bagi penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang relevan:

Pertama, Skripsi Muhammad Daffa Putra Perdana pada tahun 2022 (Universitas Islam Indonesia), yang berjudul “Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai sengketa kepemilikan hak merek dagang " I Am Geprek Benu" Antara Benny sujono dan artis Ruben Onsu. Tindakan yang dilakukan oleh Ruben Onsu termasuk dalam kategori pelanggaran merek berdasarkan prinsip pelanggaran merek. Merek yang

digunakan oleh Ruben Onsu bersifat similar atau memiliki “persamaan pada pokoknya”. Pihak Benny Sujono juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran merek tersebut berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.¹³ Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan pada arah penelitian yaitu membahas mengenai penggunaan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Akan tetapi, adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan dan objek penelitian. Pada skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian Normatif (Studi pustaka) dengan objek penelitian kasus sengketa merek Waralaba Geprek Benu Jilid II. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (penelitian sosial) serta objek kajian pada para pelaku usaha yang menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik asli atau penerima lisensi dengan fokus penelitian pada tingkat kesadaran hukum pelaku usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta akibat hukum yang ditimbulkan dari aktivitas penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha.

Kedua, Jurnal karya Josua Jurgen Sumanti dari Universitas Sam Ratulangi Manado dengan judul “Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”. Pada jurnal tersebut membahas terkait jenis-jenis

¹³ Muhammad Daffa Putra Perdana, “Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus: Sengketa Merek Waralaba Geprek Benu Jilid II)”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2022), 5. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/7155>.

pelanggaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, Pelanggaran merek tanpa hak. Kedua, Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Ketiga, Pemakaian merek tanpa hak. Selain itu jurnal ini juga membahas mengenai akibat hukum bagi pelaku pemakaian merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang dapat berupa ganti kerugian sesuai kerugian baik kerugian materil maupun immateril, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut (penghapusan merek), dan dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 100 sampai dengan 102 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁴ Dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan pada pembahasan penelitian yang sama-sama membahas mengenai akibat hukum dari pemakaian merek tanpa izin kepada pemilik asli atau penerima lisensi merek. Namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Studi pustaka) sedangkan pada penelitian saya menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (Penelitian sosial), selain itu perbedaannya juga terletak pada arah penelitian, penelitian ini memiliki fokus pada jenis-jenis pelanggaran merek serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut sedangkan pada penelitian saya mencoba menggali alasan para

¹⁴ Joshua Jurgen Sumanti. "Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *LEX PRIVATUM* 10.2 (2022), 1.

pelaku usaha melakukan pelanggaran merek berupa penggunaan merek terdaftar tanpa izin serta ingin mengetahui seberapa tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha tersebut dan bagaimana akibat hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha dari aktivitas tersebut.

Ketiga, skripsi milik Dita Karolina pada tahun 2020 (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), yang berjudul “*Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*”. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Skripsi ini membahas tentang bentuk bentuk pelanggaran merek, serta bagaimana hukum islam memandang fenomena pemalsuan merek tersebut.¹⁵ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu pada objek kajian berupa pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi georgafis. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Karlolina memiliki arah penelitian pada bentuk-bentuk pelanggaran merek menurut UU Merek serta analisis hukum islam terhadap pemalsuan merek sebagai bentuk pelanggaran dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan pada penelitian saya memiliki arah penelitian pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa izin serta bagaimana bentuk akibat hukum yang ditimbulkan dari aktivitas tesebut.

¹⁵ Dita Karolina, “Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020), 1-13.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4812/1/skripsi%20dita.pdf>

Uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian relevan terdahulu di atas, telah menjadi titik acuan bagi peneliti dan membawa kebaharuan kedepannya. Kebaharuan yang peneliti terapkan adalah dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu metode penelitian yuridis sosiologis sebagai metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dan faktor penyebab pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam melakukan penggunaan merek terdaftar tanpa izin serta bagaimana akibat hukum yang timbul karena adanya penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pelaku usaha industri pakaian tersebut. Dari perbedaan jenis penelitian serta objek penelitian tersebut tentunya akan memberikan hasil penelitian yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis (*sociology of law*). Penelitian yuridis-sosiologis adalah penelitian hukum yang mengkaji "*law as is is society*" bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terorganisasi dan eksis sebagai variable sosial empirik.¹⁶ Dengan demikian jenis penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam realita di masyarakat. Adapun, data atau materi dalam penelitian ini diperoleh secara

¹⁶ Sabian Utsman, *Dasar- Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 311.

langsung dari para informan yaitu pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang melakukan aktivitas bisnis dengan menggunakan merek terdaftar tanpa izin milik orang lain.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini digunakan untuk mengungkapkan fakta melalui data secara mendalam dari individu atau kelompok sebagai alat untuk mengkaji dan memahami gejala yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Artinya, penelitian ini mengacu pada perilaku masyarakat dan cara ber hukum masyarakat lokal mengenai penggunaan merek terdaftar tanpa izin dari pemegang merek asli dan/atau penerima lisensi serta akibat hukum yang timbul dari fenomena yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tujuan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena adanya pelaku usaha yang memproduksi barang dengan jenis yang sama kualitas berbeda namun menggunakan merek yang sama, atau secara sederhana ditemukan pelaku usaha yang menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa adanya izin dari pemegang merek atau lisensi

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.

merek tersebut. Sehingga dengan adanya isu dan alasan tersebut menjadikan peneliti tergerak dan yakin untuk melakukan penelitian dan menganalisis kesadaran serta akibat hukum yang timbul dari adanya permasalahan tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan data yang dihasilkan langsung dari lapangan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dan wawancara para informan. Pada penelitian ini pihak yang terlibat dalam wawancara ataupun yang dijadikan sebagai sumber informan utama yaitu pelaku usaha pakaian (Kemeja) di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami kabupaten Pematang.
- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari evaluasi literatur terhadap objek penelitian, antara lain buku, jurnal, tesis, disertasi, temuan penelitian, serta peraturan perundang-undangan. Dua bahan hukum yang menjadi data sekunder, yaitu: (a) Bahan hukum primer mempunyai wibawa karena sifatnya yang otoritatif. Dokumen hukum primer mencakup undang-undang, peraturan, dan peraturan lain yang mengikat secara hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. (b) Hasil penelitian, buku-buku dan publikasi lain mengenai merek dan topik serupa, serta karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, merupakan sumber sumber hukum sekunder. (c) Bahan hukum sekunder dan primer dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia,

majalah, surat kabar, dan sumber lainnya. Bahan hukum tersier memuat penjelasan atau petunjuk terhadap dokumen-dokumen tersebut.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses atau mekanisme yang digunakan untuk memperoleh keterangan berupa data serta fakta dari lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data antara lain¹⁹:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan berupa pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data serta fakta terhadap fenomena atau gejala sosial pada suatu masyarakat. Fenomena atau gejala sosial ini berupa penggunaan merek terdaftar tanpa izin yang dilakukan oleh pelaku usaha pakaian (kemeja) di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Penelitian melakukan observasi dengan cara mengamati langsung terhadap pihak-pihak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode untuk memperoleh keterangan mengenai permasalahan atau topik yang penulis ambil

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2005), 139.

¹⁹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 317.

melalui proses interaksi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan oleh penulis yang disebut dengan responden atau informan. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pakaian di Desa Sukorejo yang menggunakan merek terdaftar tersebut.

c. Studi Literatur

Studi literature atau studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data dengan telaah kepustakaan terhadap berbagai literature seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan maupun rujukan lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengolah dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif, yakni suatu cara analisis penelitian yang memiliki sifat deskriptif analisis.²⁰ Metode ini memperoleh sumber data dan fakta dari hasil pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau gejala sosial yang ada dimasyarakat. Menurut miles dan Huberman analisis data kualitatif memiliki tiga (3) langkah, antara lain²¹:

a. Reduksi data

²⁰ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 192.

²¹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), 16.

Reduksi merupakan kegiatan analisis data berupa penggolongan dan pengorganisasian data dengan cara memilah informasi dan atau data dari lapangan. Reduksi data bertujuan untuk memudahkan peneliti mengambil kesimpulan dari studi lapangan yang telah dilakukan sebelumnya.

b. Penyajian data

Proses penyajian data merupakan suatu bentuk pengemasandata yang akan disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap yang penting dilakukan untuk memperjelas suatu hasil penelitian ilmiah dari data-data yang diperoleh sebelumnya. Sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang jelas mengenai penegakan hukum dan akibat hukum dari penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pengusaha pakaian di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah rangkaian kronologi terkait alur penelitian ini. Sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan. Hal ini bertujuan agar penelitian ini terarah, sistematis dan saling berkesinambungan antar bab. Rangkaian kronologi dari alur penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar pembahasan yang akan dilakukan dengan cara mengungkap permasalahan penelitian. Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teoritis dan Konseptual. Pada bab ini akan disajikan secara komprehensif terkait teori dan konsep yang menjadi pisau analisis serta berkesinambungan dengan fenomena hukum yang menjadi fokus penelitian, yakni: teori kesadaran hukum yang akan membahas mengenai indikator-indikator kesadaran hukum untuk mengukur seberapa tingkat kesadaran para pelaku usaha di desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Kemudian teori akibat hukum yang akan membahas akibat dari penggunaan merek terdaftar milik orang lain tanpa seizin pemilik merek asli dan/atau penerima lisensi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang serta membahas mengenai konsep merek.

Bab III Hasil Penelitian. Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang diawali dengan gambaran umum pengusaha pakaian di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, meliputi: keadaan geografis, mata pencaharian dan kondisi ekonomi penduduk di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang serta Hasil Penelitian mengenai Kesadaran Hukum para pelaku usaha Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Bab VI Pembahasan. Pada bab ini akan membahas mengenai Faktor-faktor yang terkait dengan kesadaran para pelaku usaha yang melakukan aktivitas bisnis dengan menggunakan merek terdaftar tanpa izin dari pemilik merek asli dan/atau lisensi serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek terdaftar tanpa izin oleh pengusaha pakaian di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti serta telah menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, oleh karena itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang terhadap penggunaan merek terdaftar tanpa izin dinilai relative rendah. Karena belum memenuhi 4 indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Hal ini terbukti dari pengetahuan hukum para pelaku usaha konveksi Desa Sukorejo yang rata-rata belum mengetahui adanya hukum merek berupa penggunaan merek milik orang lain, kemudian pemahaman hukum yang masih minim di pahami oleh beberapa pelaku usaha konveksi Desa Sukorejo yang mengakibatkan tidak adanya aturan hukum yang diterapkan dalam aktivitas bisnis mereka. Terkait indikator pengetahuan dan pemahaman hukum tersebut berpengaruh pada sikap hukum mereka yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang merek, serta hal tersebut berpengaruh juga pada pola perilaku hukum para pelaku usaha konveksi Desa Sukorejo yang masih menggunakan merek terdaftar milik orang lain dengan tanpa izin dari pemilik asli ataupun penerima lisensi. Selain itu

Faktor yang melatarbelakangi rendahnya tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang adalah faktor kurangnya edukasi hukum dari pihak yang berwenang serta faktor sosial dan budaya masyarakat yang masih diikuti oleh beberapa pelaku usaha konveksi di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

2. Akibat hukum yang timbul dari penggunaan merek terdaftar milik orang lain dengan tanpa izin oleh pelaku usaha Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yaitu dapat dikenai sanksi perdata sesuai dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa seorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat mengajukan gugatan terhadap seseorang yang tanpa izin, telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek orang lain berupa barang ataupun jasa yang sejenis, berupa, gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga dan/atau pemberhentian semua perbuatan terkait pemakaian merek tersebut.

B. Saran

Dengan adanya deskripsi diatas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran untuk menjadi pertimbangan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas bisnis dengan menggunakan merek milik orang lain sebagai berikut:

1. Seharusnya, para pelaku usaha harus memahami dalam hal penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan khususnya terhadap merek terkenal dan atau terdaftar yang dapat berakibat timbulnya pelanggaran terhadap Kekayaan intelektual. Pemahaman terhadap pentingnya perlindungan Akan Kekayaan Intelektual khususnya terhadap merek, merupakan peran semua pihak baik dari pemerintah, pemilik merek, pelaku usaha dan kosumen.
2. Seharusnya, pemerintah juga perlu melakukan edukasi hukum atau sosialisasi serta pengecekan terhadap aktivitas merek di beberapa daerah. Hal ini guna mencegah adanya perbuatan yang dapat merugikan beberapa pihak khususnya pemilik merek asli.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2012). *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*. Jakarta: kencana.
- Ali, Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Alma. Buchari. (2007). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin. Zainul dan Ike Vanessa. (2017). *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tahun Angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 Pengguna Kartu Pra-Bayar Simpati)* Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 51 No. 1.
- Data Monografi Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang 2023.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Faudi. Munir. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fernando. (2023). *Kritik Terhadap Struktur Ilmu Hukum Menurut Paul Scholten, Jurnal Hukum dan Pembangun*. Vol. 49: No. 1,

Article 2. Di akses melalui
<https://sholarhub.u.ac.id/jph/vol49/iss1/2>.

Firdawaty, Linda. (2013). *Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, vol. 5, no. 1, Jan.

Fuady, Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fuady. Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis Menara Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Haryono. (2022). *Pelanggaran Merek Sebagai Bentuk Persaingan Curang Dalam Kegiatan Usaha Yang Dilarang Oleh Undang-undang (Studi Yurisprudensi Perkara Merek Terdaftar)*, Jurnal Meta-Yuridis. 5 (1). Diakses melalui <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/11578>.

Himayah, Istin. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*. IAIN Walisongo Semarang.

Huberman dan Miles. (1997). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Husnulwati. Sri. (2012). *Pemanfaatan Merek untuk Usaha Kecil Dan Menengah* Jurnal Media Wahana Ekonomika, Vol. 9, No.1. Diakses melalui <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Ekonomika/article/download/4211/3880>.

Is. Muhammad sadi. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Janed, Rahmi. (2017). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonom*. Jakarta: Kencana.

Karolin, Dita. (2020). *Pemalsuan Merek Kosmetik Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Dan Hukum Islam Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Diakses melalui <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4812/1/skripsi%20dita.pdf>

Laporan Data Monografi Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Triwulan II 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mas, Marwan. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Media, Via. (2008). Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur Dan Korelasinya Dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun

2002 Tentang Hak Cipta. Tesis, Universitas Diponegoro Semarang.

Mertokusumo, Sudikno. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, edisi pertama. Yogyakarta: Liberti.

Perdana, Muhammad Daffa Putra. (2020). *Analisis Hukum Atas Pelanggaran Merek Terdaftar (Studi Kasus:Sengketa Merek Waralaba Geprek Bensu Jilid II)*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Pramono, Budi. (2020). *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Purwaka. Tommy Hendra. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

R. Soeroso. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R. Wirjono Projodikoro. (1994). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung :Sumur.

Ramadhan, M. Citra, dkk. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara. *Jurnal penegakan hukum*.

9(2). Diakses melalui <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/7155>.

Rato. Dominikus. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini*. Jakarta: Kencana.

Safitri, Ribath. (2020). *Akibat Hukum Penggunaan Merek Pribadi Oleh Pelaku Usaha Terhadap Produk Merek Dagang Terkenal Asing*

Melalui Repacking (Studi Pada Produk Kosmetik Merek Terkenal di Kota Salatiga). Skripsi Universitas Negeri Semarang.

Sari, Indriana Nodwita, and I. Made Udiana. (2017) *Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi.* Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana 5.2.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: CV Rajawali.

Soekanto, Soerjono. (2022). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum,* Sinar Grafika: Jakarta.

Sudarsono. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Rineka Cipta.

Sumanti. (2022). Joshua Jurgen. *Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.* LEX PRIVATUM 10.2. Diakses melalui pada 8 april 2024

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40371>

Susanto, Yoghi Arief. (2020). *Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Mursalah.* *Aktualita,* 3(1). Diakses melalui <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/aktualita/article/download/6045/pdf>.

Tim Lindsey dkk, (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*.
Bandung: PT Alumni.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Untung. Budi. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*. Andi Offset, Yogyakarta.

Visualisasi Data Kependudukan Desa Sukorejo per date 31 Desember 2023. Diakses melalui:

TerdafTerdah<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>.

Yani, Julia Fitri, dkk. (2022). *Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Atas Akta Perubahan Anggaran Dasar yang Tidak Dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi dengan beberapa pelaku usaha Desa Sukorejo
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang:





Dokumentasi dengan kepala Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami
Kabupaten



Pemalang:



1. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha konveksi?

Jawab:

.....
.....
.....

2. Bagaimana cara bapak/ibu menjual atau memasarkan produk hasil konveksi ini?

Jawab:

.....
.....
.....

3. Berapa banyak kemeja yang mampu diproduksi dalam satu minggu dan kira-kira berapa omzet yang didapat?

Jawab:

.....
.....
.....

4. Berapa jumlah karyawan di usaha konveksi saudara?

Jawab:

.....
.....
.....

5. Merek apa yang pertama kali digunakan dalam industri ini dan merek apa yang sampai sekarang sedang digunakan?

Jawab:

.....
.....
.....

6. Apa alasan memakai merek tersebut?

Jawab:

.....
.....
.....

7. Seberapa penting merek menurut bapak/ibu?

Jawab:

.....
.....
.....

8. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan merek di Indonesia?

Jawab:

.....
.....
.....

9. Apa saja hambatan yang bapak/ibu alami selama menekuni usaha konveksi ini?

Jawab:

.....
.....
.....

10. Menurut bapak/ibu resiko apa yang kemungkinan terjadi dalam menjalani usaha industry konveksi di sini?

Jawab:

.....

.....

.....



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faizah Oni Nabilla
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 23 Juni 2002
Alamat : Dukuh Legenuk RT 01/ RW 07 Desa Sukorejo
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemasang Jawa
Tengah.
Agama : Islam
Pendidikan : SD 01 Sukorejo tahun 2014
MTS Salafiyah Simbang Kulon II 2017
MAS Simbang Kulon Pekalongan 2020
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Orang tua , Ayah : Warsito
Ibu : Musamaeni
Hobi : Mendengarkan Musik
Email : faizahoni2@gmail.com





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizah Oni Nabilla
NIM : 1220084
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : faizahoni2@gmail.com
No. Hp : 085713450859

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR TANPA IZIN OLEH PELAKU USAHA
(DI DESA SUKOREJO KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024



(Faizah Oni Nabilla)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD